

# Distribusi Ancaman Pidana dalam R KUHP dan Implikasinya

Anggara  
Supriyadi Widodo Eddyono  
Ajeng Gandini Kamilah



# **Distribusi Ancaman Pidana Dalam R KUHP dan Implikasinya**

Penulis:

**Anggara**

**Supriyadi Widodo Eddyono**

**Ajeng Gandini Kamilah**

# **Distribusi Ancaman Pidana Dalam R KUHP dan Implikasinya**

Penulis:

**Anggara**

**Supriyadi Widodo Eddyono**

**Ajeng Gandini Kamilah**

Desain Sampul :

**Antyo Rentjoko**

**Lisensi Hak Cipta**



***This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License***

**ISBN 978-602-6909-41-1**

Diterbitkan oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Berkolaborasi dengan :

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Dipublikasikan pertama kali pada :

**Oktober 2016**

## Kata Pengantar

Rancangan KUHP yang saat ini dalam Pembahasan di DPR diklaim telah mengusung konsep pemidanaan baru yang lebih mengandalkan model alternative pemenjaraan. Dalam konsep ini, diandaikan bahwa hakim diberikan kemungkinan untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam kerangka tujuan pemidanaan. Menilik ciri baru dari pilar pidana dan pemidanaan, maka tak heran jika pemerintah selalu mengkampanyekan adanya alternatif penghukuman jenis hukuman baru misalnya dalam bentuk kerja sosial dalam RKUHP. Bentuk hukuman ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi yang saat ini terjadi di rumah – rumah tahanan (Rutan) dan lembaga – lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

Untuk melihat konsep tersebut maka tulisan ini mencoba melihat aspek pidana dan pemidanaan dalam R KUHP khususnya bagaimana gambaran distribusi ancaman pidananya.

Namun ternyata dalam temuan terlihat bahwa distribusi ancaman pidana di R KUHP ke arah alternative pemenjaraan yang lebih memadai belumlah maksimal. Ancaman pidana penjara dalam R KUHP Dibanding dengan KUHP terlihat masih sama, yakni mayoritas penggunaan pidana penjara yang cukup tinggi. Selain itu R KUHP juga terlampaui sedikit dalam mengadopsi alternatif lain di luar pidana perampasan kemerdekaan. Dengan sedikitnya kemungkinan untuk mengembangkan pidana alternative di luar pidana perampasan kemerdekaan, maka persoalan *under capacity* dari rutan dan lapas di Indonesia masih akan menghantui Negara selama beberapa tahun ke depan.

Pembobotan pemidanaan dalam bentuk ringan, serius, dan sangat serius pada dasarnya justru bertolak belakang dengan upaya pengembangan alternative lain diluar pidana perampasan kemerdekaan. Karena pada akhirnya jumlah perbuatan yang diancam dengan pidana karena dianggap kejahatan serius dan sangat serius menjadi terlampaui besar jumlahnya. Karena itulah perlu dipikirkan kembali mengenai distribusi ancaman pidana yang sesuai dengan praktik pengadilan dengan melihat tren putusan Pengadilan sebagai dasar pembentukan kebijakan terutama dalam hal pemidanaan.

**Institute for Criminal Justice Reform**  
**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Grafik</b>	<b>vii</b>
<b>1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2. Distribusi Perumusan Sanksi Pidana dalam KUHP</b>	<b>2</b>
<b>3. Pidana dalam R KUHP</b>	<b>8</b>
<b>4. Pertanyaan - Pertanyaan Kunci</b>	<b>10</b>
<b>5. Metode Pemetaan Pola Pidana</b>	<b>10</b>
<b>6. Umum</b>	<b>11</b>
<b>6.1. Pasal Pidana Vs. Perbuatan Pidana</b>	<b>11</b>
<b>6.2. Jenis Ancaman Pidana</b>	<b>11</b>
<b>7. Ancaman Pidana Mati</b>	<b>12</b>
<b>8. Pidana Penjara</b>	<b>13</b>
<b>8.1. Pola Ancaman Pidana Penjara</b>	<b>13</b>
<b>8.2. Pola Pidana Penjara Seumur Hidup</b>	<b>14</b>
<b>8.3. Pola Pidana Minimum-Maksimum Khusus</b>	<b>14</b>
<b>8.4. Ancaman Pidana Tutupan</b>	<b>17</b>
<b>8.5. Pidana Pengawasan</b>	<b>18</b>
<b>8.6. Ancaman Pidana Denda</b>	<b>19</b>
<b>8.7. Pidana Kerja Sosial</b>	<b>20</b>
<b>9. Pola Ancaman Pidana Tambahan</b>	<b>21</b>
<b>9.1. Pencabutan Hak Tertentu</b>	<b>22</b>
<b>9.2. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan</b>	<b>22</b>
<b>9.3. Pengumuman Putusan Hakim</b>	<b>22</b>
<b>9.4. Pembayaran Ganti Kerugian</b>	<b>23</b>
<b>9.5. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat atau Kewajiban menurut Hukum yang Hidup dalam Masyarakat</b>	<b>23</b>
<b>10. Pola Pemberatan Pidana</b>	<b>23</b>
<b>11. Penutup</b>	<b>24</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>25</b>
<b>Profil Penulis</b>	<b>27</b>
<b>Profil ICJR</b>	<b>29</b>
<b>Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP</b>	<b>31</b>



## Daftar Grafik

Grafik 1.	Formulasi Pengaturan Pengancaman Pidana dalam Buku II dan Buku III RKUHP	3
Grafik 2.	Formulasi Pidana Penjara dalam KUHP	4
Grafik 3.	Jumlah Penggunaan Penjara dalam Buku II KUHP (Kategori Bulanan)	4
Grafik 4.	Jumlah Penggunaan Penjara dalam Buku II KUHP (Kategori Tahunan)	5
Grafik 5.	Formulasi Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP	5
Grafik 6.	Jumlah Penggunaan Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP (Kategori Harian)	6
Grafik 7.	Jumlah Penggunaan Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP (Kategori Mingguan)	6
Grafik 8.	Jumlah Penggunaan Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP (Kategori Bulanan)	7
Grafik 9.	Formulasi Pidana Denda dalam Buku III KUHP	7
Grafik 10.	Jumlah Penggunaan Pidana Denda dalam Buku III KUHP	8
Grafik 11.	Jumlah Pasal Pidana Vs Jumlah Perbuatan Pidana dalam RKUHP	11
Grafik 12.	Jenis Ancaman Pidana dalam RKUHP	12
Grafik 13.	Pola Pidana Mati dalam RKUHP	13
Grafik 14.	Jumlah Ancaman Penjara Kumulatif & Jumlah Ancaman Penjara Tunggal dalam RKUHP	13
Grafik 15.	Pola Pidana Penjara Seumur Hidup Model Kumulatif dan Model Alternatif dalam RKUHP	14
Grafik 16.	Pola Penjara Minimum vs. Penjara Maksimum dalam RKUHP	15
Grafik 17.	Jumlah Ancaman Penjara Berdasarkan Durasi Minimum dalam RKUHP	15
Grafik 18.	Distribusi Penjara Maksimum dalam RKUHP	16
Grafik 19.	Jumlah Ancaman Pidana Penjara Berdasarkan Durasi dalam RKUHP	16
Grafik 20.	Perbandingan Penjara Vs. Denda dalam RKUHP	17
Grafik 21.	Jumlah Tindak Pidana yang Dialihkan dari Pidana Penjara ke Pidana Pengawasan dalam RKUHP	18
Grafik 22.	Jumlah Denda dalam RKUHP Berdasarkan Kategori	19
Grafik 23.	Perbandingan Distribusi Ancaman Pidana Kerja Sosial dengan Pidana Pokok Lain dalam RKUHP	20
Grafik 24.	Rincian Pidana Kerja Sosial dalam RKUHP	21
Grafik 25.	Jumlah Ancaman dalam bentuk Pidana Tambahan dalam RKUHP	21
Grafik 26.	Jumlah Ancaman yang terkena Pemberatan Pidana dalam RKUHP	23



## 1. Pendahuluan

Saat ini Rancangan KUHP (R KUHP) yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada 5 Juni 2015<sup>1</sup> sedang dalam proses pembahasan di Komisi III DPR RI. Posisi Pembahasan pada saat ini adalah Pemerintah bersama – sama dengan Komisi III DPR RI telah selesai membahas Buku I R KUHP tentang ketentuan umum dan akan masuk pada pembahasan Buku II RKUHP<sup>2</sup>, dengan catatan sebagian ketentuan Buku I R KUHP masih perlu disempurnakan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Rancangan KUHP bisa jadi merupakan suatu produk rancangan legislasi terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Dimulai sejak 1964, R KUHP telah ditangani setidaknya oleh 13 Menteri yang membidangi bidang Hukum. Komisi III DPR RI sendiri telah menargetkan jika pembahasan R KUHP akan selesai pada 2017.<sup>3</sup>

R KUHP sendiri diharapkan akan menggantikan WvS atau Wetboek van Strafrecht atau yang lebih dikenal dengan KUHP yang dianggap sebagai warisan lama kolonial. Karena itu proses pembaruan KUHP yang dilakukan oleh pemerintah tak pernah berhenti sejak diadakannya Seminar Hukum Nasional I pada 1963.

Pemerintah sejak dimulainya proses pembaruan KUHP telah menetapkan 4 misi pembaruan KUHP yaitu misi dekolonisasi KUHP, misi demokratisasi hukum pidana, misi konsolidasi hukum pidana, dan misi adaptasi dan harmonisasi hukum pidana.<sup>4</sup> Sejalan dengan misi pembaruan hukum pidana, maka Rancangan KUHP didesain dengan bertitik tolak pada 3 pilar yaitu : tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana dan ppidanaan.<sup>5</sup>

Tulisan ini hanya akan melihat aspek pidana dan ppidanaan dalam R KUHP, dimana salah satu ciri penting dari proses pembaruan hukum pidana yang di inginkan adalah diletakkannya individualisasi hukum pidana dengan diberikan keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana.

Dalam konsep ini, diandaikan bahwa hakim diberikan kemungkinan menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan/diperbolehkan menurut aturan umum Buku I sebagai alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam kerangka tujuan ppidanaan.<sup>6</sup> Menilik ciri baru dari pilar pidana dan

---

<sup>1</sup> Surat Presiden RI No R-35/Pres/6/2015 tertanggal 5 Juni 2015

<sup>2</sup> Lihat Ketika KUHP “Tidak Lahir-Lahir, Tidak Mati-Mati” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573ab8c8ce676/ketika-kuhp-tidak-lahir-lahir--tidak-mati-mati>

<sup>3</sup> Lihat Komisi III DPR Targetkan RUU KUHP Selesai Dibahas Tahun 2017 <http://news.detik.com/berita/2938876/komisi-iii-dpr-targetkan-ruu-kuhp-selesai-dibahas-tahun-2017>

<sup>4</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 9

<sup>5</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 25

<sup>6</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 39

pemidanaan, maka tak heran jika pemerintah selalu mengkampanyekan adanya alternative penghukuman jenis hukuman baru misalnya dalam bentuk kerja sosial dalam RKUHP. Bentuk hukuman ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi yang saat ini terjadi di rumah-rumah tahanan (Rutan) dan lembaga-lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.<sup>7</sup>

Tekanan ini tidak hanya pada soal jumlah populasi di Rutan dan Lapas namun juga tekanan untuk menambah jumlah sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM akibat tidak terkendalinya populasi di Rutan dan Lapas.<sup>8</sup> Selain itu pula muncul kesadaran bahwa menaruh para pelaku kejahatan ringan di Lapas sesungguhnya telah merugikan keuangan Negara.<sup>9</sup>

## **2. Distribusi Perumusan Sanksi Pidana dalam KUHP**

Dalam KUHP Distribusi perumusan sanksi pidana dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pengaturan sistem pengancaman pidana dalam KUHP diatur dalam pedoman umum pengancaman pidana dimuat dalam Buku I tentang Ketentuan Umum: terutama mengenai Jenis pidana (yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP); Sedangkan Formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP yakni :

- a. Pidana Mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana sebanyak 10 kali dengan cara pengancaman: a) Pidana mati sebagai pidana pokok terberat. b) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pemberatan ditujukan kepada delik yang dikualifisir. c) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.
- b. Pidana Penjara dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485 kali dengan rincian: a) Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, sebagai alternatif atau sebagai pidana yang bersifat sementara atau sebagai pidana pengganti. b) Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana pokok dipergunakan sebanyak 274 kali. c) Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur hidup dipergunakan sebanyak 292 kali. d) Pidana penjara diancamkan sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain dipergunakan sebanyak 26 kali.
- c. Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali dengan rincian: a) Pidana kurungan dipergunakan sebagai ancaman

---

<sup>7</sup> Lihat Hukuman Sosial di RUU KUHP, Menkum: Kita Tak Mampu Bangun Penjara Terus <http://news.detik.com/berita/3006167/hukuman-sosial-di-ruu-kuhp-men-kum-kita-tak-mampu-bangun-penjara-terus>

<sup>8</sup> Lihat Kemenkumham butuh 19.000 pegawai baru, Menpan RB usulkan 11.000 saja <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886>


<sup>9</sup> Lihat Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara <http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara>

pidana pokok sebanyak 9 kali yang rumusannya diawali dengan kata 'dengan pidana kurungan'. b) Pidana kurungan sebagai pidana alternatif dari pidana lain dipergunakan sebanyak 28 kali yang dalam rumusannya diawali dengan kata 'atau pidana kurungan'.


- d. Pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali, dengan rincian : a) Ancaman pidana denda saja sebanyak 1 kali dengan menggunakan rumusan 'pidana denda' saja yang ditujukan kepada pengurus perseroan yang turut andil dalam menerbitkan izin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar. b) Ancaman pidana denda sebagai pidana alternatif pidana lain sebanyak 122 kali yang didahului dengan frase 'atau pidana denda'.

Perumusan sanksi pidana penjara dalam Buku II dideskripsikan sebagai berikut:


**Grafik 1.**  
**Formulasi Pengaturan Pengancaman Pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP**




**Grafik 2.**  
**Formulasi Pidana Penjara dalam KUHP**



**Grafik 3.**  
**Jumlah Penggunaan Penjara dalam Buku II KUHP (Kategori Bulanan)**




**Grafik 4.**  
**Jumlah Penggunaan Penjara dalam Buku II KUHP (Kategori Tahunan)**




Pengaturan pengancaman pidana kurungan dalam Buku III KUHP, dipergunakan sebanyak 55 kali, dengan rincian sebagai berikut :


**Grafik 5.**  
**Formulasi Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP**




**Grafik 6.**  
**Jumlah Penggunaan Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP**  
**(Kategori Harian)**



**Grafik 7.**  
**Jumlah Penggunaan Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP**  
**(Kategori Mingguan)**




**Grafik 8.**  
**Jumlah Penggunaan Pidana Kurungan dalam Buku III KUHP**  
**(Kategori Bulanan)**




Sementara itu, Pidana Kurungan paling lama 1 tahun hanya dipergunakan sebanyak 1 kali.

Pengaturan pengancaman pidana denda dalam Buku III KUHP, dipergunakan sebanyak 84 kali, dengan rincian sebagai berikut :

**Grafik 9.**  
**Formulasi Pidana Denda dalam Buku III KUHP**



**Grafik 10.**  
**Jumlah Penggunaan Pidana Denda dalam Buku III KUHP**



### 3. Pemidanaan dalam R KUHP

Rancangan KUHP pada dasarnya memiliki 3 jenis pemidanaan yaitu:

1. Pidana Pokok;<sup>10</sup>
2. Pidana Pokok Khusus Bersifat Alternatif;<sup>11</sup> dan
3. Pidana Tambahan<sup>12</sup>

Pidana Pokok dalam R KUHP disebutkan terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Sementara pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.

Pidana tambahan sendiri terdiri dari pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Meski tidak dikenal lagi kualifikasi tindak pidana (buku II) dan pelanggaran (buku III) seperti KUHP saat ini, namun dalam R KUHP juga masih menggunakan pola pembobotan pemidanaan yang dibagi menjadi sangat ringan, berat atau serius, dan sangat berat atau

<sup>10</sup> Lihat Pasal 66 R KUHP

<sup>11</sup> Lihat Pasal 67 R KUHP

<sup>12</sup> Lihat Pasal 68 R KUHP

<sup>13</sup> Meski jenis – jenis pidana tambahan diatur secara rinci dalam Pasal 68 R KUHP, namun ada juga jenis pidana tambahan lain yang diatur dalam Buku II R KUHP yaitu Penutupan Usaha, Penghapusan Keuntungan, Perampasan, dan Uang Pengganti

sangat serius.<sup>14</sup> Pembobotan ini mengacu pada ancaman pidana yang dijatuhkan dalam RKUHP dimana kejahatan yang diancam pidana 1 – 7 tahun dianggap sebagai kejahatan berat atau serius.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pembobotan tersebut, memang telah dinyatakan bahwa sejauh mungkin pidana perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindari dengan menetapkan preferensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan). Karena itu menurut Naskah akademis R KUHP, *The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I sedapat mungkin diterapkan sebagai panduan untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*).<sup>16</sup>

Maka tak heran jika R KUHP menetapkan beragamnya syarat penting untuk mengafirmasi pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan yaitu:<sup>17</sup>

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

---

<sup>14</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 32 – 33.

<sup>15</sup> Naskah akademis menyatakan: Walaupun tidak lagi dikenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih diadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut: pertama, delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik- delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara. Kedua, delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus. Ketiga, delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

<sup>16</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 55

<sup>17</sup> Lihat Pasal 72 ayat (1) R KUHP

- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Sayangnya syarat-syarat untuk mengembangkan alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan justru dibatasi dengan syarat-syarat yang akan membuat Hakim sulit untuk menetapkan alternative lain di luar pidana perampasan kemerdekaan.<sup>18</sup>

#### **4. Pertanyaan – Pertanyaan Kunci**

Pembuatan Pemetaan Pola Pidanaan dalam RKUHP ini pada dasarnya dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut

1. Bagaimana distribusi ancaman pidana dalam RKUHP dan perbandingannya dengan KUHP saat ini
2. Seberapa jauh konsistensi R KUHP dalam upaya mengembangkan alternative pidana perampasan kemerdekaan
3. Seberapa konsistensi RKUHP dengan pola pidanaan yang dirumuskan terutama mengenai pembobotan pidanaan

#### **5. Metode Pemetaan Pola Pidanaan**

Salah satu hal penting dalam membuat pemetaan pola pidanaan adalah dalam hal metode. Untuk itu tulisan ini menggunakan metode khusus yang dikembangkan oleh ICJR untuk melihat dan menjawab pertanyaan – pertanyaan kunci diatas. Metode tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam membuat pemetaan, pola pidanaan dilakukan dengan melihat perbuatan pidana yang diatur yang tidak berbasiskan pada pasal namun berbasis pada perbuatan pidana. Karena itu jumlah ketentuan pidana dalam R KUHP bisa jadi lebih sedikit daripada jumlah perbuatan pidana yang diatur dalam R KUHP.
2. Selain itu pemetaan ini juga mengindeks setiap perbuatan pidana yang mengandung ancaman pidana, dengan mengabaikan apakah ancaman tersebut bersifat tunggal, alternatif, dan juga kumulatif.
3. Pemetaan juga memberikan satu bobot perbuatan pidana bagi pasal – pasal yang merujuk pada pasal – pasal lain.

---

<sup>18</sup> Syarat – syarat tersebut antara lain, tindak pidana tidak diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun atau tidak memiliki pidana minimum khusus atau sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau membahayakan keuangan dan perkeonomian Negara, Lihat Pasal 72 ayat (2) R KUHP

Dengan metode seperti ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat melihat secara lebih baik dan jernih untuk melihat pola pemidanaan yang dianut dalam RKUHP.


## 6. Umum

### 6.1. Pasal Pidana Vs Perbuatan Pidana

Dari 555 pasal yang mengatur tentang pidana dalam Buku II R KUHP terdapat 1251 perbuatan pidana. Jumlah perbuatan pidana yang cukup banyak ini dapat terjadi karena

- Jumlah ketentuan pidana yang selama ini berada di luar KUHP dimasukkan kedalam RKUHP tanpa harmonisasi ulang antara peraturan yang ada di dalam R KUHP.
- Ada kalanya satu pasal terdiri atas banyak tindak pidana yang diancam pidana (dengan mencantumkan ayat)
- Ada kalanya dalam satu ayat di dalam pasal juga mencantumkan banyak tindak pidana yang diancam pidana


**Grafik 11.**  
**Jumlah Pasal Pidana Vs Jumlah Perbuatan Pidana dalam RKUHP**



### 6.2. Jenis Ancaman Pidana

Dari 1251 perbuatan pidana dalam R KUHP, terlihat jumlah perbuatan pidana yang diancam pidana penjara menduduki porsi paling tinggi (1154), diikuti dengan pidana denda (882). Pola ini mengindikasikan penggunaan pidana penjara masih merupakan pilihan utama untuk mengontrol perbuatan pidana. Pidana adat dan pidana rehabilitasi adalah jenis ancaman pidana yang jumlahnya sangat sedikit ketimbang jenis pidana penjara. Dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk mengurangi tekanan di rutan dan lapas, maka upaya tersebut akan mendapat tantangan jika melihat pola dsitribusi ancaman pemidanaan yang dianut dalam RKUHP.

**Grafik 12.**  
**Jenis Ancaman Pidana dalam RKUHP**



### **7. Ancaman Pidana Mati**


Jumlah penggunaan ancaman pidana mati dalam R KUHP berjumlah 37 kali. R KUHP menunjukkan pola yang konsisten, dimana pidana mati dikelompokkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang seluruhnya diancamkan secara alternatif. R KUHP, setidaknya menunjukkan tiga pola pengancaman pidana mati secara alternative yang mencakup yaitu

- a. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara
- b. Pidana mati atau penjara dan denda
- c. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara dan denda

Pola ancaman pidana dalam R KUHP seluruhnya di alternatifkan ini berbeda dibandingkan dengan KUHP dimana Pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana dengan cara pengancaman: a) Pidana mati sebagai pidana pokok terberat. b) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pemberatan ditujukan kepada delik yang dikualifisir. c) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sulit diketahui alasan – alasan kenapa ada 3 pola alternatif pengancaman pidana mati ini. Kuat dugaan, perumus R KUHP secara tidak sengaja membuat 3 model pola ini karena mengadopsi tindak – tindak pidana di luar KUHP ke dalam R KUHP.

**Grafik 13.**  
**Pola Pidana Mati dalam RKUHP**




## 8. Pidana Penjara

### 8.1. Pola Ancaman Pidana Penjara

Dalam R KUHP pidana penjara umumnya tidak diletakkan secara tunggal. Namun berdasarkan pemetaan ditemukan bahwa proporsi perbuatan pidana yang dipidana dengan dengan model tunggal berupa pidana penjara ternyata lebih dari 50% dibanding perbuatan pidana yang diancam pidana dengan model kumulatif dan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa R KUHP belum bergeser dari pendekatan yang dominan dari pidana penjara. Pendekatan yang tidak bergeser ini juga ditunjukkan dengan penggunaan pola pidana minimum khusus yang jumlahnya cukup besar diatur dalam RKUHP.


**Grafik 14.**  
**Jumlah Ancaman Penjara Kumulatif & Jumlah Ancaman Penjara Tunggal dalam RKUHP**



## 8.2. Pola Pidana Penjara Seumur Hidup

Untuk perbuatan – perbuatan yang diancam pidana seumur hidup ada dalam perbuatan yang diancam dengan model kumulatif yaitu seumur hidup dan denda seperti dalam Pasal 341 ayat (3) namun ada juga perbuatan pidana yang diancam dengan model alternatif yaitu seumur hidup atau penjara dan denda seperti dalam Pasal 507 ayat (3) RKUHP.


**Grafik 15.**  
**Pola Pidana Seumur Hidup dan Denda dengan Model Kumulatif dalam RKUHP**




## 8.3. Pola Pidana Minimum-Maksimum Khusus

Pengaturan mengenai pidana minimum khusus berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menjatuhkan jumlah minimum sanksi pidana kepada pelaku karena melakukan tindak pidana tertentu. Penetapan pola pidana minimum khusus, menunjukkan bahwa pada umumnya perbuatan-perbuatan pidana oleh R KUHP dianggap sebagai kejahatan serius. sehingga ingin memastikan Hakim akan memberikan pidana minimal. Namun hakim akan mengalami kesulitan untuk memilih jenis pembedaan lain di luar pidana perampasan kemerdekaan.


**Grafik 16.**  
**Pola Penjara Minimum vs. Penjara Maksimum dalam RKUHP**



**Grafik 17.**  
**Jumlah Ancaman Penjara Berdasarkan Durasi Minimum dalam RKUHP**



**Grafik 18.**  
**Distribusi Penjara Maksimum dalam RKUHP**



Dalam konteks penetapan pidana maksimum, ada cukup banyak rentang yang dikelompokkan oleh R KUHP. R KUHP mengatur setidaknya ada 13 kelompok pidana maksimum yang diancamkan dalam R KUHP.


Dengan menggunakan pembobotan kejahatan seperti yang dianut dalam R KUHP, maka jenis perbuatan kejahatan yang dianggap ringan justru sangat sedikit, sementara yang dianggap serius menempati posisi pertama dengan 621 perbuatan yang diikuti dengan kejahatan yang serius dengan 532 perbuatan.

**Grafik 19.**  
**Jumlah Ancaman Pidana Penjara Berdasarkan Durasi dalam RKUHP**



Dengan menggunakan berdasarkan ketentuan KUHP, maka hal ini akan menimbulkan implikasi terkait jumlah perbuatan pidana yang memerlukan penasihat hukum. Di R KUHP (ancaman pidana 5 tahun penjara) menempati porsi yang cukup besar ketimbang dengan jumlah perbuatan pidana yang tidak memerlukan penasihat hukum (di bawah 5 tahun). Gambaran ini menunjukkan akan ada potensi besarnya dampak ekonomi dan sosial dari Negara untuk menyiapkan bantuan hukum yang bersifat probono kepada masyarakat.

**Grafik 20.**  
**Perbandingan Pidana Penjara Vs. Denda dalam RKUHP**



Pendekatan penjara di R KUHP juga dikonfirmasi bila melihat pola pidana penjara dan pola pidana denda. Dengan begitu apa yang diinginkan oleh para perumus R KUHP tentang sedapat mungkin menghindari pidana perampasan kemerdekaan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Karena itu pada dasarnya R KUHP menempatkan pidana penjara sebagai alat utama untuk memerangi kejahatan. Penempatan pidana penjara ini pada dasarnya dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial dalam jangka panjang untuk Negara.

#### **8.4. Ancaman Pidana Tutupan**

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena keadaan pribadi dan perbuatannya, dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku, apabila cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Berdasarkan paparan tersebut di atas maka oleh karena itu tidak dapat ditemukan jumlah distribusi pidana tutupan dalam R KUHP.


## 8.5. Pidana Pengawasan

Bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Dalam hal ini pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Proses pengawasan dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apabila selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, instansi yang melakukan pengawasan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. Akan tetapi apabila selama dalam pengawasan tersebut terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, dapat diusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Berdasarkan hasil pengawasan, hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Melihat distribusi ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun, maka jumlah tindak pidana yang dapat di alihkan dari pidana penjara ke pidana pengawasan cukup banyak yakni sebesar 632 Perbuatan Pidana


**Grafik 21.**  
**Jumlah Tindak Pidana yang Dialihkan dari Pidana Penjara ke Pidana Pengawasan dalam RKUHP**



## 8.6. Ancaman Pidana Denda

Pengaturan Pidana Denda diatur lebih rinci dalam Pasal 82 R KUHP dimana denda dirumuskan berbentuk kategori.<sup>19</sup> Namun ditentukan juga bila denda paling rendah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 100.000,00 jika tidak ditentukan minimum khususnya.<sup>20</sup> Dengan menggunakan model kategori ini, diharapkan nilai pidana denda tidak terlampaui cepat menjadi usang.<sup>21</sup>

**Grafik 22.**  
**Jumlah Denda dalam RKUHP Berdasarkan Kategori**



Pidana denda ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- kategori I paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- kategori II paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- kategori III paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- kategori IV paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- kategori V paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- kategori VI paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pidana denda ini juga menggunakan pembobotan yang sama dengan pidana penjara dimana untuk kejahatan ringan akan dikenakan pidana denda kategori I dan kategori II, sementara kejahatan serius akan dikenakan pidana denda kategori III dan kategori IV, sementara kejahatan sangat serius akan dikenakan pidana denda kategori V.<sup>22</sup> Sementara untuk pidana denda kategori VI diperuntukkan bagi perbuatan pidana yang diancam pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan juga untuk korporasi.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Lihat Pasal 82 ayat (3) R KUHP

<sup>20</sup> Lihat Pasal 82 ayat (2) R KUHP

<sup>21</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 178

<sup>22</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 32

<sup>23</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 185


Penempatan pidana denda dengan menggunakan model kategori ini dianggap strategis untuk mengurangi dampak dari bentuk pidana perampasan kemerdekaan terutama sebagai alternative dari pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek.<sup>24</sup> Namun pidana denda juga terhubung dengan pidana kerja sosial, baik sebagai pidana pengganti ataupun sebagai bentuk pidana yang berdiri sendiri. Karena itu pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I.

### 8.7. Pidana Kerja Sosial

Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.


Dari data distribusi terlihat ancaman pidana yang dapat diberikan pidana kerja sosial berjumlah kecil sekali (hanya 59 tindak pidana) karena jumlah tindak pidana yang masuk kategori ancaman Denda kategori 1 saja hanya berjumlah 48 dan perbuatan yang diancam Penjara maksimum 6 bulan hanya 11. Total ancaman pidana pokok (seumur hidup, penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial adalah sebanyak 2711 tindak pidana,

**Grafik 23.**  
**Perbandingan Distribusi Ancaman Pidana Kerja Sosial dengan Pidana Pokok Lain dalam RKUHP**



<sup>24</sup> Lihat Naskah Akademik R KUHP halaman 176

**Grafik 24.**  
**Rincian Pidana Kerja Sosial dalam RKUHP**




Implikasi dari temuan ini adalah alternative pidana jenis ini agak sulit secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

### 9. Pola Ancaman Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, dapat juga dijatuhi pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana, kecuali untuk pencabutan hak korporasi dan pemenuhan kewajiban adat.

**Grafik 25.**  
**Jumlah Ancaman dalam bentuk Pidana Tambahan dalam RKUHP**



Pidana Tambahan umumnya dikenakan secara terbatas untuk kejahatan – kejahatan tertentu. Karena itu tercatat hanya ada 7 bentuk pidana tambahan dimana yang paling umum pengaturan pidana tambahan adalah dalam bentuk pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim dan lain-lain.

### **9.1. Pencabutan Hak Tertentu**

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak terpidana dapat dilakukan terhadap:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
5. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
6. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
7. hak menjalankan profesi tertentu.

Distribusi ancaman pidana pencabutan hak tertentu dalam R KUHP yang dinyatakan secara tegas dalam RKUHP berjumlah 211 ancaman pidana

### **9.2. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan**

Terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu. Distribusi ancaman pidana Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dalam R KUHP yang dinyatakan secara tegas dalam rancangan Buku II berjumlah 150 tindak pidana.

### **9.3. Pengumuman Putusan Hakim**

Terhadap pidana tambahan berupa perintah hakim supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Distribusi ancaman pidana. Pengumuman putusan hakim dalam R KUHP yang dinyatakan secara tegas dalam rancangan berjumlah 149 ancaman pidana.

#### 9.4. Pembayaran Ganti Kerugian

Terhadap pidana tambahan berupa kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya yang tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka akan berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Distribusi ancaman pidana Pembayaran ganti kerugian dalam R KUHP yang dinyatakan secara tegas dalam rancangan berjumlah 143 tindak pidana.

#### 9.5. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat atau Kewajiban menurut Hukum yang Hidup dalam Masyarakat


Terhadap pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.

Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.

### 10. Pola Pemberatan Pidana

R KUHP mengenal tiga model pemberatan pidana yaitu pemberatan pidana sebesar 1/3 (satu pertiga) , pemberatan pidana sebesar 2 kali dan ada yang khusus mencantumkan pemberatan pidana denda.

**Grafik 26.**  
**Jumlah Ancaman yang terkena Pemberatan Pidana dalam RKUHP**



## 11. Penutup

Dari gambaran pola pemidanaan yang dianut dalam Buku II R KUHP dapat dilihat dengan jelas setidaknya mengenai beberapa hal.

R KUHP belum mampu dalam melaksanakan mandatnya untuk melakukan demokratisasi, harmonisasi dan juga adaptasi dengan ketentuan hukum internasional. Dengan banyaknya perbuatan yang diancam pidana mati dan pidana penjara mengisyaratkan bahwa R KUHP belum sejalan dengan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional terutama untuk mengurai jumlah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana mati.

Distibusi ancaman pidana penjara dalam R KUHP Dibanding dengan KUHP terlihat masih sama, yakni mayoritas penggunaan pidana penjara yang cukup tinggi. Selain itu R KUHP juga terlampau sedikit dalam mengadopsi alternatif lain di luar pidana perampasan kemerdekaan. Dengan sedikitnya kemungkinan untuk mengembangkan pidana alternative di luar pidana perampasan kemerdekaan, maka persoalan *under capacity* dari rutan dan lapas di Indonesia masih akan menghantui Negara selama beberapa tahun ke depan.

Pembobotan pemidanaan dalam bentuk ringan, serius, dan sangat serius pada dasarnya bertolak belakang dengan upaya pengembangan alternative lain di luar pidana perampasan kemerdekaan. Karena pada akhirnya jumlah perbuatan yang diancam dengan pidana karena dianggap kejahatan serius dan sangat serius menjadi terlampau besar jumlahnya. Karena itu perlu dipikirkan ulang kembali dengan melihat tren putusan Pengadilan sebagai dasar pembentukan kebijakan terutama dalam hal pemidanaan.

## Daftar Pustaka

Surat Presiden RI No R-35/Pres/6/2015 tertanggal 5 Juni 2015

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kemenkumham butuh 19.000 pegawai baru, Menpan RB usulkan 11.000 saja [[://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886)]

Ketika KUHP “Tidak Lahir – Lahir, Tidak Mati – Mati”,  
[<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573ab8c8ce676/ketika-kuhp-tidak-lahir-lahir--tidak-mati-mati>]

Komisi III DPR Targetkan RUU KUHP Selesai Dibahas Tahun 2017,  
[<http://news.detik.com/berita/2938876/komisi-iii-dpr-targetkan-ruu-kuhp-selesai-dibahas-tahun-2017>]

Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara  
[<http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara>]

Hukuman Sosial di RUU KUHP, Menkum: Kita Tak Mampu Bangun Penjara Terus  
[<http://news.detik.com/berita/3006167/hukuman-sosial-di-ruu-kuhp-menkum-kita-tak-mampu-bangun-penjara-terus>]



## Profil Penulis

**Anggara**, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

**Supriyadi Widodo Eddyono**, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan Koalisi Perlindungan Saksi.

**Ajeng Gandini Kamilah**, saat ini menjadi peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP



## Profil ICJR

*Institute for Criminal Justice Reform* disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### **Sekretariat :**

#### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

Website: [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)



## **Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU

KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

**Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT.**

#### **Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:**

##### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

Website: [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)

##### **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),**

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)

Laman. [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)



Rancangan KUHP yang saat ini dalam Pembahasan di DPR diklaim telah mengusung konsep pemidanaan baru yang lebih mengandalkan model alternative pemenjaraan. Dalam konsep ini, diandaikan bahwa hakim diberikan kemungkinan untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam kerangka tujuan-pemidanaan. Menilik ciri baru dari pilar pidana dan pemidanaan, maka tak heran jika pemerintah selalu mengkampanyekan adanya alternatif penghukuman jenis hukuman baru misalnya dalam bentuk kerja sosial dalam RKUHP. Bentuk hukuman ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi yang saat ini terjadi di

rumah – rumah tahanan (Rutan) dan lembaga – lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

Untuk melihat konsep tersebut maka tulisan ini mencoba melihat aspek pidana dan pemidanaan dalam R KUHP khususnya bagaimana gambaran distribusi ancaman pidananya. Pembobotan pemidanaan dalam bentuk ringan, serius, dan sangat serius pada dasarnya justru bertolak belakang dengan upaya pengembangan alternative lain di luar pidana perampasan kemerdekaan. Karena pada akhirnya jumlah perbuatan yang diancam dengan pidana karena dianggap kejahatan serius dan sangat serius menjadi terlampau besar jumlahnya. Karena itulah perlu dipikirkan kembali mengenai distribusi ancaman pidana yang sesuai dengan praktik pengadilan dengan melihat tren putusan Pengadilan sebagai dasar pembentukan kebijakan terutama dalam hal pemidanaan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  
Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax: 0217945455  
Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | @icjrjd

